



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/I/2008 tentang Syarat dan Tatacara, Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40/2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
6. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan.
7. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
8. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Klien adalah masyarakat atau badan usaha atau pemerintah yang menerima jasa pelayanan kesehatan hewan.
12. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan anestesi lokal atau tanpa pembiusan.
13. Diagnosa adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menganalisis guna menentukan terapi atau pengobatan.
14. Tindakan Terapi adalah tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi tubuh hewan seperti semula.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan hewan meliputi : pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, pemberian surat keterangan atau rekomendasi kesehatan hewan dan/atau pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan hewan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pelayanan :
 - a. tindakan medik;
 - b. tindakan terapi; dan
 - c. tindakan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki hewan serta memperoleh pelayanan kesehatan hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan/pengendalian atas pelayanan kesehatan hewan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besar Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan.
- (2) Besar Tarif Retribusi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan SSRD;
- (3) Pembayaran Retribusi diterima oleh bendaharawan khusus penerima di Dinas untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;

- (3) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima per seratus) atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;

- (2) Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan Peraturan Daerah yang baru.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKUTENGAH KABUPATEN



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR : 39 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26 Mei 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Tindakan Medik dan Terapi Gastrointestinal (Gangguan Pencernaan)		
1	Bloat (Kembung)		40.000.-
2	Cachexia (Kelemahan/Lesu)		35.000.-
3	Enteritis (Radang Usus)		25.000.-
4	Indigesti (Keracunan)	Ternak besar	40.000.-
5	Intoksikasi	Ternak kecil	30.000.-
B	Tindakan Medik dan Terapi		
1	Pneumonia (Radang Paru-Paru)	Ternak besar	35.000.-
2	Pneumonia (Radang Paru-paru)	Ternak kecil	25.000.-
3	Rhinitis (Radang hidung)		25.000.-
C	Tindakan Medik dan Terapi		
1	Coccidiosis (Berak darah)		35.000.-
2	Helminthiasis (Cacingan)		35.000.-
3	Myasis	Ternak besar	35.000.-
4	Myasis Infeksi (Larva lalat)	Ternak kecil	25.000.-
5	Scabies (Kudis)	Ternak besar	40.000.-
6	Scabies (Kudis)	Ternak kecil	15.000.-
D	Tindakan Medik dan Terapi Reproduksi		
1	Abortus (Keguguran)		60.000.-
2	Distokia (Kesulitan beranak)		200.000.-
3	Endometritis (Radang rahim)		35.000.-
4	Mastitis (Radang kelenjar susu)	Ternak besar	40.000.-
5	Mastitis (Radang kelenjar susu)	Ternak kecil	25.000.-
6	Pemeriksaan gangguan reproduksi		25.000.-
7	FKB (Pemeriksaan Kebuntingan)		20.000.-
8	Prolapsus Uteri (Pemeriksaan uteri)		150.000.-
9	Prolapsus Vagina (Keluar rahim)		150.000.-
10	Retensi Placenta (Ari-ari tertahan)		125.000.-
11	Torsio Uteri (Rahim terpentir)		110.000.-
E	Tindakan Medik dan Terapi Infeksi mikroba		
1	BEF (Demam 3 hari)		35.000.-
2	Orf (Nanah basah pada mulut)	Ternak besar	25.000.-
3	Pink Eye (Radang mata/ black	Ternak kecil	25.000.-
F	Tindakan Medik dan Terapi Dermal, Syaraf dan Muskulus		
1	Abses Timbul nanah/ bisul	Ternak besar	75.000.-
2	Abses Timbul nanah/ bisul	Ternak kecil	30.000.-
3	Dermatitis (radang kulit)		35.000.-
4	Frakteri (Patah tulang)		35.000.-
5	Omphalitis (radang tali pusar)		40.000.-
6	Otitis (Radang telinga dalam)		50.000.-
7	Papilomatosis (Tumor kulit)		125.000.-
8	Vulnus		25.000.-

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
G	Tindakan Medik dan Terapi Gangguan Methabolik		
1	Hipokalsemia (rendah kadar kalsium)		75.000.- 40.000.-
2	Malnutrisi (kekurangan gizi)		-
H	Tindakan Medik dan Terapi Urinaria (saluran kencing)		
1	Infeksi Saluran kencing		35.000.-
I	Tindakan Medik dan Terapi Pada pelayanan terpadu		
1	Injeksi Reboransia (Ketahanan tubuh)	Ternak besar	10.000.-
2	Injeksi Reboransia (Ketahanan tubuh)	Ternak kecil	5.000.-
3	Obat cacing	Ternak besar	10.000.-
4	Obat Cacing	Ternak kecil	5.000.-
5	Hormon Perangsang (Singkron Birahi)		30.000.-
6	Inseminasi Buatan (IB)		120.000.-
7	Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)		25.000.-
J	Tindakan Medik dan Terapi Hewan Kesayangan		
1	Entritis (Radang usus)		40.000.-
2	Distemper (Virus pencernaan)		45.000.-
3	Panleukopenia (Radang usus pada Kucing)		40.000.-
4	Scabies Kudis pada Anjing		40.000.-
5	Demodocosis (Kudis pada Kucing)		30.000.-
6	Papiloma (Kutil pada Anjing)		10.000.-
7	Jahit Luka		50.000.-
8	Bumble Foot (Kaki burung bengkak)		30.000.-
9	Coccidiosis (Beerak darah pada ayam)		30.000.-
10	Avian Influenza		10.000.-
11	Snot/Infection Oryza Pilek pada ayam)		10.000.-
12	CRD (Ngorok pada ayam)		10.000.-
13	Newcastle Disease (Tetelo pada Ayam)		100.000.-

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif RP/ekor		
			Masuk	Keluar	
1	2	3	4	5	
K	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan masuk dan keluar daerah	1 Kerbau	Bibit < 3 Tahun	20.000.-	20.000.-
			Dara 3-4 Tahun	30.000.-	30.000.-
			Dewasa 4 > Tahun	50.000.-	50.000.-
		2 Sapi	Bibit < 1,5 Tahun	20.000.-	20.000.-
			Dara < 3 Tahun	40.000.-	30.000.-
		3 Kuda	Bibit < 3 Tahun	20.000.-	20.000.-
			Dara 3-4 Tahun	30.000.-	40.000.-
			Dewasa 4 > Tahun	40.000.-	50.000.-
		4 Ternak Kecil	Bibit < 3 Tahun	10.000.-	15.000.-
			Dara 3-4 Tahun	10.000.-	15.000.-
			Dewasa 4 > Tahun	10.000.-	15.000.-
		5 Unggas	Bibit 100 - 1000 ekor	150.000.-	150.000.-
			Dewasa > 3 Tahun	200.000.-	200.000.-

BUPATI MALUKU TENGAH,



KABUPATEN TASIKMALAYA